



KEMENTERIAN AGAMA

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 7 ACEH TIMUR

KABUPATEN ACEH TIMUR

Jln. Pendidikan Ds. Mns. Teungoh Kec. Pante Bidari

Kab. Aceh Timur

12 September 2017

Nomor : 150/MI.01.02.7/09/2017
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal Usulan : Usulan Revisi Anggaran

Yth. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
Propinsi Aceh
di -

Banda Aceh

1. Dasar Hukum :

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 10/PMK.02/2017, tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2017.
- b. DIPA Petikan Nomor : **SP DIPA- 025.04.2.589242/2017** Tanggal: 07 Desember 2016 dan Kode digital stamp : **DS:5445-8630-8175-9669**

2. Alasan/pertimbangan perlunya Revisi Anggaran :

- a. Karena kebutuhan yang mendesak terhadap biaya belanja barang operasional lainnya dan belanja uang makan PNS, maka perlu diselesaikan.
- b. Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan (Disesuaikan dengan kebutuhan dan PMK No.10/PMK.02/2017 tentang cara revisi Th 2017)

3. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagaiberikut :

- a. Pergeseran antar Akun
- b. Revisi Penambahan anggaran untuk Akun Belanja oprasional lainnya dan belanja uang makan PNS.
- c. Revisi Penngurangan anggaran untuk Akun Belanja Perjalanan dinas dan belanja tunjangan profesi guru.

d. *Perubahan Halaman 3 DIPA*

4. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan data dukung berupa:

- a. Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagaimana daftar terlampir.
- b. SPTJM.
- c. ADK RKA-K/L DIPA Revisi.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama nya diucapkan terimakasih.

Kuasa Pengguna Anggaran



DRS. SYAHBUDDIN

NIP.196012311999051006